



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA (BWSS) VI JAMBI
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
TENTANG
PENGAMATAN GEJALA BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI WILAYAH PROVINSI JAMBI

Nomor : PKS/ 189 /BWSS-VI/V/2025

Nomor : PKS/ 136 /BPBD/V/2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08 - 05 - 2025) bertempat di Provinsi Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DAVID PARTONGGO OLOAN MARPAUNG, S.T., MPSDA.** selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, berkedudukan di Jalan Lintas Timur No. 01 Mendalo Darat, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. BACHYUNI DELIANSYAH, S.H., M.H.** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Yulius Usman Nomor 09. B Kel. Pematang Sulur Kec. Telanai Pura, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana yang memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola sumber daya air di wilayah sungai. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, pemeliharaan, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perangkat daerah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah Provinsi Jambi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya informasi pengamatan gejala bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Jambi dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu meliputi deteksi dini/monitoring, dan pemberian informasi yang akurat kepada masyarakat Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerja sama tentang pengamatan gejala bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Jambi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang. Lampiran Pembentukan Provinsi Jambi.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, termasuk penetapan wilayah sungai dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaannya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah Provinsi Jambi.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020.
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai: Peraturan ini menjelaskan kriteria dan prosedur penetapan wilayah sungai, yang menjadi dasar bagi pembentukan BWS di wilayah tersebut.



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama dalam pemberian informasi pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air dan penanggulangan bencana hidrometeorologi dalam rangka mitigasi bencana banjir ataupun tanah longsor, sebagai data dukungan dalam pengambilan keputusan penyelenggara penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jambi.
3. Menyepakati tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana di wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

- a. Menentukan area pemantauan kondisi sungai (pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan) infrastruktur pengendali banjir dan daya air rusak serta penyediaan data dan informasi yang mendukung terkait pengelolaan sumber daya air di wilayah Provinsi Jambi oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Penyediaan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pertukaran data sistem pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana secara digital dan terkini (up-to-date);
- c. Pemanfaatan jaringan komunikasi milik **PIHAK KEDUA** untuk diseminasi informasi pengelolaan sumber daya air;
- d. Perencanaan kegiatan, menyusun rencana pengelolaan sumber daya air tingkat wilayah sungai (Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air - RPSDA), dan penyediaan anggaran dalam pengelolaan SDA yang akan dikerjasamakan;
- e. Penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam hal terdapat kepentingan daerah yang mendesak, dan belum merupakan prioritas dari Pemerintah Pusat;
- f. Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai;
- g. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui sosialisasi serta pelatihan bersama;
- h. Pelaksanaan kegiatan survei lapangan dan kaji cepat pada saat pra bencana dan dalam kondisi tanggap darurat di wilayah Provinsi Jambi;
- i. Memberikan masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelola sumber daya air sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
- j. Memberikan dukungan bagi kelancaran proses pertukaran data sampai kepada terbangunnya sistem pengelolaan sumber daya air; dan
- k. Kegiatan lain yang diperlukan terkait sistem pengelolaan sumber daya air.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. Memanfaatkan jaringan komunikasi milik **PIHAK KEDUA** untuk penyebarluasan informasi kondisi pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana yang di keluarkan **PIHAK KESATU** kepada masyarakat di Provinsi Jambi;
 - b. Turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan latihan bersama mengenai pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Turut serta dalam kegiatan survei lapangan dan kaji cepat pada saat pra bencana dan dalam kondisi tanggap darurat di wilayah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. Menyediakan data hidrologi telemetri (curah hujan, klimatologi, dan debit air) dan informasi area pemantauan kondisi sungai (pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan) infrastruktur pengendali banjir dan daya air rusak serta data dan informasi peta zona kerentanan wilayah yang mendukung pengelolaan sumber daya air di wilayah Provinsi Jambi terkait karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan pemahaman istilah-istilah dasar tentang peta prakiraan wilayah peringatan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melaksanakan pengendalian daya rusak air dengan mengambil langkah-langkah preventif dalam mengendalikan aliran sungai daerah rawan banjir dan mengawasi pemanfaatan sumber daya air oleh pihak swasta, industri, dan masyarakat.
3. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Mendapatkan data hidrologi telemetri (curah hujan, klimatologi, dan debit air) dan informasi area pemantauan kondisi sungai (pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan) infrastruktur pengendali banjir dan daya air rusak serta data dan informasi peta zona kerentanan wilayah yang mendukung pengelolaan sumber daya air di wilayah Provinsi Jambi terkait karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapatkan pemahaman istilah-istilah dasar tentang peta prakiraan wilayah pengelola sumber daya airdari **PIHAK KESATU**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi;
 - a. Membantu dan menyediakan jaringan komunikasi untuk penyebarluasan informasi pengelola sumber daya air dan mitigasi bencana yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada masyarakat di Provinsi Jambi;
 - b. Mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan sosialisasi dan latihan bersama mengenai pencegahan bencana, penanganan tangkap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang di laksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan



- c. Mengikut sertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan survei lapangan dan kaji cepat pada pra-bencana dan dalam kondisi tanggap darurat di wilayah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 PELAKSANAAN

1. Pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana di wilayah Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan laporan terkait dampak bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi kepada **PIHAK KESATU**.
3. Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 FASILITAS KOMUNIKASI

Fasilitas komunikasi yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, meliputi:

- a. Pesawat telepon (PSTN);
- b. Telepon genggam (Handpone/Smartphone);
- c. Faksimile;
- d. E-mail;
- e. Surat menyurat; dan
- f. Sarana komunikasi lain yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Untuk perpanjangan perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan perjanjian kerja sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis



kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya perjanjian kerja sama ini.

4. Pengakhiran perjanjian kerja sama ini, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ataupun karena alasan lain, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda diterimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Jalan : Jalan Lintas Timur No. 01 Mendalo darat, Kota Jambi

HP : (0741) 445115

Fax : (0741) 3052173

Email : bwssumatera6@pu.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

Jalan : Yulius Usman Nomor 09. Kel. Pematang Sulur Kec. Telanai Pura

Telp : (0741) 5913258

HP : 082184088803

Email : pusdatinjambi@yahoo.com
Pusdalops.jambi@yahoo.co.id

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai force majeure.
2. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.



3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai force majeure.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 11 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 ADENDUM/AMENDEMENT

1. Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam perjanjian kerjasama ini, akan di tetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum /Amendemen.
2. Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

H. BACHYUNT DELIANSYAH, S.H., M.H.

DAVID PARTONGGO OLING MARPAUNG, S.T., MPSDA.

